



PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM SEJARAH YOGYAKARTA HADININGRAT DAN RELEVANSINYA TERHADAP UUK DIY

Abdul Rohim Al Wafi (1.a); Yayan Rahtikawati (2.b); Nina Nurmila (3.c)
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Abdurrahim.alwavi@gmail.com

Abstract

Received:
02-07-2023
Revised:
23-07-2023
Published:
30-07-2023

Indonesia is a democratic country with a unitary state system and uses a republic form. This has been stated in Indonesia's main constitution, namely the 1945 Constitution. As a consequence of using the above system, Indonesia has several regions under it which have their own autonomy. One of the autonomy that exists in Indonesia is the special status attached to the province of Yogyakarta. The privileges of Yogyakarta have long been legitimized by related laws, namely Law Number 2 of 1948. Apart from that, the privileges of Yogyakarta have also been strengthened by institutionalizing the form of the Sultanate and standardizing the highest regulations for the area; paugeran, into national regulations, namely Law No. 13 of 2012. So this research focuses on the extent to which paugeran is accommodated by Law no. 13 of 2012, specifically on the aspect of female leaders. This research is an analytic normative research using two theoretical approaches, namely stipulative theory and genealogical theory. It was found that Law no. 13 of 2012 was unable to fully accommodate the paugeran owned by the Sultanate of Yogyakarta. This is evidenced by the existence of several nomenclatures that are not in line with paugeran. In fact, paugeran is the spirit and spirit of the formation of Law no. 13 of 2012.

Keywords: Paugeran, Sultanate of Yogyakarta, Women's Leaders

Abstrak
Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem negara kesatuan dan menggunakan bentuk republik. Hal demikian telah dituangkan dalam konstitusi utama Indonesia yakni UUD 1945. Konsekuensi dari penggunaan sistem diatas maka indonesia memiliki

Diterima:

27-06-2023

Direvisi:

17-07-2023

Dipublikasi:

30-07-2023

beberapa beberapa daerah dibawahnya yang memiliki otonomi tersendiri. Salah satu otonomi yang ada di indonesia ialah status Istimewa yang tersematkan pada provinsi Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta telah lama terlegitimasi oleh undang-undang yang terkait, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948. Selain itu, keistimewaan Yogyakarta juga telah dikukuhkan dengan melembagakan bentuk Kasultanan dan membakukan aturan tertinggi daerah tersebut; paugeran, ke dalam aturan nasional, yakni UU No 13 Tahun 2012. Maka penelitian ini menitikberatkan pada sejauh mana paugeran terakomodir oleh UU No. 13 Tahun 2012, terkhusus pada aspek pemimpin perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analitik dengan menggunakan dua pendekatan teori, yaitu teori stipulatif dan teori genealogi. Ditemukan bahwa UU No. 13 Tahun 2012 kurang mampu mengakomodir secara keseluruhan dari paugeran yang dimiliki oleh Kasultanan Yogyakarta. Hal demikian dibuktikan dengan adanya beberapa nomenklatur yang tidak sejalan dengan paugeran. Padahal, paugeran merupakan spirit dan ruh dari terbukunya UU No. 13 Tahun 2012.

Katakunci: Paugeran, Kasultanan Yogyakarta, Pemimpin Perempuan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Penempatan pasal ini di awal merupakan suatu ketegasan terhadap bentuk Negara Indonesia. Bahkan ada unsur yang mempertahankan bentuk Negara ini yaitu pada Pasal 37 ayat (5), "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Dan dalam Negara kesatuan, wilayah dibawahnya terbagi ke dalam provinsi-provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, dan sampai tingkat paling rendah; kelurahan. Negara juga mengakui adanya daerah yang bersifat khusus. Seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (1) disebutkan, *"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang."*. Pasal tersebut dengan jelas dan tegas menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Secara yuridis, bahwa keistimewaan Yogyakarta telah diakui di Negara Indonesia sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut. Dalam undang-undang yang lain, Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) dinyatakan,

"Keistimewaan peraturan daerah dalam undang-undang ini hanya mengenai kepala daerahnya dalam pasal 18 ayat (5) dan (6) dimana ditentukan bahwa kepala/wakil kepala daerah Istimewa diangkat oleh pemerintah dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan dengan mengikat adat-istiadat itu.".

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu dari beberapa daerah istimewa yang ada di Indonesia. Melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal. Dari data di atas, jelaslah keberadaan keistimewaan Kasultanan Yogyakarta di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara *de jure* (*pengakuan*) maupun *de facto* (*fakta*). Tidak hanya sampai di situ, dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa pemimpin Keraton Yogyakarta secara mutatis mutandis menjadi gubernur di Provinsi Yogyakarta. Padahal, pada faktanya, Kegubernuran dan Keraton merupakan dua entitas yang berbeda. Dapat dipahami bahwa Kegubernuran berfokus pada masalah-masalah yang bersifat kontemporer-sosial, seperti birokrasi,

kebijakan publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sedangkan Keraton berfokus pada masalah-masalah kebudayaan Yogyakarta, seperti *sekaten*, *nyadran*, *grebeg mulud*, *mios-kondur gongso*, *ngubeng benteng* dan sebagainya yang bernuansa budaya.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan, fakta hari ini ialah Kasultanan Yogyakarta menggunakan sistem monarki ditengah sistem demokrasi. Secara singkat sistem pemerintahan Monarki adalah kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara. Pengertian Monarki dari *dictionary-reference* bahwa monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu atau *emperor*; Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Fakta lain ialah bahwa pada bulan April 2015, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan *subda raja* pertama yang memuat beberapa ketentuan, diantaranya: merubah istilah *Buwono* menjadi *Bawono*, menghapus gelar *Khalifatullah*, merubah *kaping sadoso* menjadi *kaping sepuluh*, merubah perjanjian *Ki Ageng Giring* menjadi *Ki Ageng Pemanahan*, dan menyempurnakan Keris *Kanjeng Kyai*

Ageng Kopek menjadi Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun¹. Selanjutnya, pada bulan Mei 2015 Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan *sabda raja* yang kedua. Berisikan terkait perubahan gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. *Sabda raja* ini tidak hanya menimbulkan gejolak di lingkungan Keraton, namun juga menimbulkan perdebatan dan pemikiran yang berbeda di kalangan masyarakat; baik akademisi maupun masyarakat secara umum. Perbedaan pendapat ini terlatak pemikiran masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budaya patriarki yang ada di Kasultanan Yogyakarta dan pemikiran masyarakat yang terbawa oleh arus pemikiran demokrasi Indonesia.

Pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sartika Intaning dan Alam Surya menganalisis bahwa *sabda raja* yang mewacanakan raja perempuan ini tidak sesuai dengan *paugeran* Keraton dan konsep islam yang dianut oleh masyarakat Yogyakarta. Sartika lebih memfokuskan mengenai kedudukan laki-laki di Kasultanan Yogyakarta menilik dari sisi hukumnya. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Keistimewaan DIY, bahwa dwifungsi dari kedudukan Sultan yaitu sebagai pemimpin kerajaan dan pemimpin provinsi dalam wilayah pemerintahan NKRI². Maka menjadi menarik untuk diteliti ketika pemimpin Keraton yang menggunakan sistem suksesi turun temurun

¹ Pito Rusidiana, *Berikut Isi Utuh Sabda Raja* (nasional,tempo.com, diakses pada 20 Juni 2023). Lihat Umi Suryaningtyas, *Pro dan Kontra Wacana Raja Perempuan di Keraton Yogyakarta* (Jurnal repository.unair.ac.id, 2018), hlm. 2

² Sartika Intaning dan Alam Surya, *Kedudukan laki-laki dalam Budaya Hukum Kasultanan DIY* (Studi kasus Pengisian Jabatan Gubernur DIY), (Jurnal Penelitian Hukum, UGM Yogyakarta)

seperti tertuang menurut konstitusi Kasultanan; *paugeran*³, adalah seorang perempuan dan kemudian dipadukan dengan aturan terkait; UUK No 13 Tahun 2012 yang telah menjadi konstitusi. Juga seperti paparan para sarjana hukum, bahwa secara singkat konstitusi adalah aturan atau hukum yang berlaku dan tercatat secara resmi di suatu daerah, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional⁴. Sifat keberlakukannya konstitusi tentu terbatas oleh ruang dan waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian analisis-normatif, yakni sebuah penelitian dengan mengedepankan aspek analitik terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dalam konteks kali ini maka aturan yang berlaku yang dimaksud ialah konstitusi nasional terkait seperti UUK DIY No 13 Tahun 2012 dan *paugeran*. Desain penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji dan memotret suatu fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain, melainkan selalu berhubungan secara dialektis⁵.

Untuk mengkaji relevansi yang dimaksudkan pada rumusan masalah diatas, setidaknya ada dua pendekatan teori yang digunakan, yakni teori stipulatif dan teori genealogi. Teori stipuatif dalam paparan singkat dapat dipahami dengan; suatu cara pandang atau definisi yang

³ Secara garis besar, *paugeran* terisi atau terjadi akibat dua hal, yakni kebijakan masa lalu dari Sultan-Sultan sebelum Sultan yang sedang menjabat dan kebudayaan yang sudah terjalankan di masa lalu.

⁴ KBBI Online

⁵ Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 68

digunakan dalam menentukan penggunaan istilah. Secara praktis, teori ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu fenomena sosial dari segi hukum. Meski banyak istilah dan pandangan yang terkait dengan fenomena sosial tersebut, namun definisi atau pandangan yang sudah menjadi aturan lah yang digunakan dalam kerangka berpikir dan analisis. Di sisi lain, juga menggunakan teori genealogi, yakni suatu merupakan studi tentang evolusi dari beberapa kelompok sepanjang generasi⁶. Genealogi sendiri berasal dari istilah Yunani yang berarti kajian tentang keluarga dan penelusuran tentang keturunan serta sejarahnya. Maka dapat dipahami dalam konteks kajian kali ini bahwa genealogi ialah kajian yang menitik beratkan pada aspek keturunan keluarga guna meneruskan dan melanggengkan kepentingan keluarga.

PEMBAHASAN

A. *Paugeran Keraton Yogyakarta dan Suksesi Masa Lalu.*

Dalam melaksanakan urusan kenegaraan dan ketatanegaraannya yang bersifat pelaksanaan, kerajaan-kerajan menggunakan sistem penataan pejabat atau wedana ke dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Urutan wedana dari atas hingga bawah memiliki perbedaan sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Meski demikian, urutan satuan kerja di tiap-tiap daerah memiliki tingkatan *rerakit* yang sama, yakni dari yang teratas hingga yang terbawah yakni pedesaan atau padukuhan yang dipimping oleh seorang wedana bergelar *demang*. Sistem tersebut yang pada kemudian hari disebut dengan tatanan birokrasi, atau dengan pemahaman singkat yakni pembagian tugas ke dalam satuan kerja. Sistem yang

⁶ Deandra Rizky S, Thesis: *Wacana Spiritualitas-Humanis dalam Novel Karya Ayu Utami*, (Surabaya: Magister Kajian Sastra dan Budaya, 2018), hlm. 27.

mengatur ketatanan tersebut bermuara pada satuan kerja yang paling besar dan tinggi, yakni kerajaan atau bisa disebut juga dengan *nagari*.

Sistem *nagari* juga, baik di sadari atau tidak, menganut 3 prinsip utama dalam penyelenggarannya guna menjamin eksistensi *nagari* tersebut, yakni kedaulatan hukum (konstitusi, *pakem*, *pathok*, atau aturan), kedaulatan wilayah (teritorial), dan kedaulatan bangsa (warga atau penduduk). Prinsip yang pertama, ialah kedaulatan hukum. Prinsip ini memfokuskan dan menitikberatkan pada aspek peraturan ketatanegaraan kerajaan. Hukum dalam Kasultanan Yogyakarta biasa disebut dengan *paugeran*, dan dalam *paugeran* terdapat bab-bab hukum, seperti *angger pradphoto*, *angger aru-biru*, dan *angger-angger* yang bersifat teknis. Hukum yang berlaku pada kerajaan yakni bersumber dan terpusat pada seorang raja atau Sultan. Adapun pembentukan hukum pada saat itu –yang berlaku dan terjadi juga hingga hari ini di Kasultanan Yogyakarta – ialah melalui dua cara, yakni kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada masa sebelumnya dan keputusan raja yang sedang bertahta saat itu.

Setelah kedaulatan hukum, prinsip yang kedua ialah kedaulatan wilayah atau teritorial. Prinsip ini yang pada masanya menjadi indikasi utama kebesaran dan kejayaan sebuah kerajaan dan raja. Pasalnya, kebesaran dan keluasan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan tersebut menjadi ukuran utama kebesaran Rajanya. Kedaulatan wilayah ini yang kemudian menjadikan *paugeran* dari bentuk hikayat menggariskan seorang raja atau Sultan harus pandai dan mahir dalam berperang. Tak hanya itu, siasat dan strategi perang juga menjadi indikator utama kegagahan seorang raja atau Sultan. Siasat perang dipergunakan dalam menjalankan misi pertahanan kerajaan. Sedangkan strategi perang merupakan cara dan pola seorang Sultan dalam

menjalankan perang dengan musuh, baik untuk mempertahankan wilayah ataupun memperluas wilayah kekuasaan (ekspansi). Dalam peperangan, strategi perang seorang Sultan akan dibahasakan dan diwujudkan ke dalam pasukan-pasukan yang turut serta dalam peperangan, seperti jumlah prajurit yang diturunkan, jalur penyerangan, cara penyerangan, sampai ke hal yang sangat teknis, seperti waktu penyerangan dan objek yang akan diserang terlebih dahulu atau diakhirkan.

Dan yang ketiga, yakni kedaulatan rakyat. Ialah kedaulatan atau kebebasan menentukan kehendak dalam melangsungkan kehidupan di dalam wilayah kerajaan. Kedaulatan ini merupakan implikasi dari dua kedaulatan sebelumnya. Rakyat di posisikan sebagai objek yang harus dimakmurkan sekaligus menjadi sumber daya kerajaan.

Selanjutnya, dalam sebuah kerajaan, kekaisaran, atau Kasultanan pasti memiliki adat yang dijadikan sebagai hukum atau konstitusi dalam. Keraton atau kerajaan tersebut. Penyebutan konstitusi yang berdasarkan pada adat di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat⁷ menggunakan sebutan istilah *Paugeran*. Menurut kamus Bausastra jawi yang menjelaskan kata *Pa-Uger-An* mempunyai padanan kata: *pikukuh, bebaku* atau keterangan *kang katur pradata*, *Uger* juga disebut sebagai *pepacak*. *Paugeran* adalah *pathok* atau patokan dasar hukum dan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. *Paugeran* Mataram Islam Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat merupakan aturan mendasar yang bersifat tetap, tidak dapat ditawar lagi, sekalipun oleh Sultan yang sedang berkuasa, sebagaimana Presiden tidak berhak mengubah Undang-Undang Dasar (UUD). Hal demikian selaras dengan keterangan bahwa *Paugeran* adalah konstitusi

⁷ Guna menyingkat dan menyederhanakan istilah, istilah ini pada selanjutnya akan menggunakan istilah Kasultanan Yogyakarta.

internal Kasultanan Yogyakarta dan bukan untuk kepentingan pribadi dan bersifat tetap⁸. Dalam *paugeran* dinyatakan pula dan diatur mengenai kapan raja boleh diganti, siapa yang berhak menggantikan, bagaimana cara memilih pengganti dan menilai kriteria yang dipersyaratkan, juga siapa yang memiliki otoritas atas pengaturan dan penyelenggaraan suksesi.⁹

Adapun perundang-undangan di bawahnya lebih mudah berubah mengingat dinamika kehidupan masyarakat. Suksesi Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat berlangsung selama berabad-abad dengan menggunakan Maskulinitas Gender yang merupakan bagian dari *Paugeran* adat Kasultanan Yogyakarta¹⁰. Selanjutnya, keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat sejak semula dipimpin oleh Sultan yang sebagai gelarnya disebutkan *Panatagomo* memang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Hadis. Keistimewaan itu adalah anugerah dari Allah SWT disebabkan jerih payah perjuangan oleh para *umaro* maupun segenap warga di wilayah ini dimasa Islam dalam kurun waktu yang lama. Dengan demikian keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat bersifat *Owah Gingsir* (relative dan dinamis). Raja yang bertahta, pada dasarnya tak bisa dimasuki oleh kalangan dari luar Keraton karena "dalam konsep jawa" kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang bisa dikontestasikan. Kekuasaan politik adalah sesuatu yang diturun-temurunkan

⁸ Keterangan ini diambil dalam sesi wawancara yang dilakukan pada bulan November 2018 kepada KRT. Jatiningrat. Ia merupakan pengageng tepas kehukuman Kasultanan Yogyakarta.

⁹ Susilo Harjono, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989* (JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan, UGM Yogyakarta: 2012), hlm. 3.

¹⁰ T. Sulistiyo (dkk), *Merajut Mataram untuk Indonesia* (Yogyakarta: Salahudiningrat, 2017), hlm 30.

dan bersumber langsung dari wahyu yang maha kuasa, dengan perkataan lain kekuasaan tertinggi pada tahta dibenarkan oleh diktum dengan restu Tuhan (*by the great of God*). Istilah ini yang dalam bahasa modern barat disebut dengan patrimonilasme; atau tahta yang diturunkan melalui garis kebapaan.¹¹

Paugeran Keraton Yogyakarta yang notabene sebagai konstitusi kasultanan dapat berbentuk hikayat dan serat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Meski demikian, telah banyak kajian dan penelitian yang membahas mengenai sudut-sudut Keraton. Hikayat yang membahas perihal kebijakan dan tindakan Sultan pada masanya masing-masing diposisikan dan digunakan sebagai hukum bagi Sultan setelahnya. Artinya, hukum yang berkembang akan terus dinamis mengikuti perkembangan zaman tanpa melepaskan keidentikan dari tanah Yogyakarta. Tak hanya sampai disitu, kebijakan Keraton sedari dulu telah melalui dan menggunakan mekanisme surat perintah atau surat kebijakan untuk mengatur dan memerintah keberlangsungan Keraton. Surat dokumen tersebut biasa disebut dengan *piyagem* atau *serat*. *Serat* tersebut yang pada selanjutnya akan menjadi *paugeran* dan berguna untuk menjadi pijakan Sultan berikutnya dalam melaksanakan administrasi Keraton.

Setelah pembahasan nagari dan *paugeran*, maka prinsip suksesi dalam *paugeran* menjadi keniscayaan untuk dikupas. Secara benang merah, suksesi raja-raja Yogyakarta ternyata bersifat fluid. Ini artinya, suksesi pemimpin Kraton Ngayogyakarta tidak pernah saklek atau tertumpu pada aturan tertentu (*paugeran*) namun sangat cair sesuai dengan

¹¹ Wasisto Raharjo Jati, *Kultur Birokrasi patrimonialisme dalam Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jurnal Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM), hlm. 147-148

situasi dan kondisi politik dan ekonomi saat itu¹². Terdapat beberapa prinsip yang terbentuk secara alamiah yang melekat pada diri calon Sultan dalam rangka suksesi kepemimpinan Kasultanan Yogyakarta. Adapun beberapa prinsip suksesi dalam *paugeran* yaitu; *Pertama*, prinsip perang; Pangeran atau calon Sultan untuk mempelajari tata cara peperangan, baik fisik maupun kebijakan; *Kedua*, maskulinitas gender; pandangan kegagahan dan kegigihan untuk mengatasi situasi kerajaan, baik internal maupun eksternal, terutama dalam konflik; *Ketiga*, pengakuan; pandangan dasar yang berhulu pada diterimanya seorang Sultan atau calon Sultan oleh semua golongan, terutama pihak *ndalem* termasuk Sultan; dan *Keempat*, kecakapan mental social; kemapanan psikis seorang Sultan atau Mangkubumi dalam menghadapi kritik, aduan, dan tuduhan, yang berasal dari segala sumber, baik rakyat, *Trah*, ataupun berasal dari dunia luar.

B. Pemimpin Yogyakarta dalam *Paugeran*

Secara singkat, Kasultanan Yogyakarta berdiri dan terbentuk sejak tersepakatnya perjanjian Giyanti 1755. Bukti terkait kejadian tersebut telah banyak diketahui oleh para sejarawan dan ahli budaya seantero indonesia, terlebih para budayawan jawa. Secara kronologis maka dimulai sejak era Hamengku Buwono I (HB I) atau dengan nama gelar resmi *Ngarsa Dalem Sampayan Dalem Ingkang Simuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah*. Dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri serta pembangun Keraton Yogyakarta ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Raden

¹² Susilo Harjono, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989* (JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan, UGM Yogyakarta: 2012), hlm. xiii. Lihat juga hlm. 44

Mas (BRM) Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra sunan amangkurat IV melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Pada tahun 1740 adalah merupakan masa sulit bagi bumi mataram. Pemberontakan merajalela yang mengakibatkan Keraton harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 februari 1745. Tak lama setelah itu, akibat campur tangan Belanda, Pangeran mangkubumi terlempar dari Keraton. Pada akhir 1749, kondisi raja mataram saat itu (Susuhunan paku Buwono II) semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi tersebut sehingga terbit traktat yang berisi penyerahan dan kendali penuh atas kerajaan mataram kepada Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada 16 Desember 1749. Hanya berselang sehari, sang raja wafat dan digantikan puteranya Paku Buwono III. Mengetahui akan hal demikian, Pangeran Mangkubumi berbalik arah dan kemudian melakukan perlawanan terhadap VOC. Ujung perlawanan tersebut menemukan hasil, ialah pada 13 Februari 1755 tercetuslah perjanjian Giyanti yang pada intinya membagi 2 wilayah mataram; Yogyakarta dan Surakarta. Perjanjian tersebut ditandatangi oleh Pangeran Mangkubumi dan Hartingh yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur jawa tengah dan berkedudukan sebagai wakil Paku Buwono III.¹³

Dilanjutkan dengan HB II dengan gelar ketika mudanya *Kanjeng Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibya Raja Putra Nalendra Mataram*¹⁴. Ia lahir di lereng

¹³ Situs resmi Kasultanan Yogyakarta (Keratonjogja.id). Lihat juga S Margana, *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., Lihat Olthof, W. (2014). Babad Tanah Jawi. Yogyakarta: Narasi. Lihat juga Roem, M. (1982). *Takhta Untuk Rakyat*. Jakarta: Gramedia.

¹⁴ Darmasastri, Hayu A. *Tradisi militer di kerajaan Jawa: Prajurit wanita di Kasultanan Yogyakarta masa Sultan*

gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 dari permaisuri kedua HB I, ia diberi nama kecil RM. Sundoro. Ketika perjanjian Guyanti tercetuskan, ia bersama keluarga besar pangeran Mangkubumi berpindah ke Keraton Yogyakarta. Sesungguhnya melalui permaisuri pertama, GKR. Kencono, HB I memiliki putra dan telah ditetapkan sebagai putera mahkota, yakni RM. Ento. Tapi nahas, RM. Ento sakit dan meninggal dunia sehingga status putra mahkota disematkan pada RM. Sundoro bergelar Mangkubumi. Kemudian ia dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono II pada tanggal 2 April 1792 dengan ciri khas pemerintahan saat itu ialah anti asing. Ketegangan dengan asing terus terjadi pada masa ini, puncaknya ialah ketika Herman Willem Daendels membawa 3300 pasukan untuk menekan HB II guna menerima kebijakan Daendels dan kolonial; raja jawa tunduk pada raja belanda dan pengelolaan hutan dikuasai oleh kolonial. Akibat tekanan tersebut, HB II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putera mahkotanya, RM Surojo, sebagai HB III (lahir 20 Februari 1769) pada tanggal 31 Desember 1810.

Sementara, selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu. Sri Sultan Hamengku Buwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Sri Sultan Hamengku Buwono IV meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yang masih belia sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono V. Saat itulah kemudian menyusul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Kolonial Belanda, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.

Hamengkubuwono II 1767-1830 (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2006), hlm. 41

Selanjutnya HB IV. Lahir pada tanggal 3 April 1804 dengan nama kecil GRM. Ibnu Jarot, ia ditunjuk menjadi putera mahkota saat penobatan ayahnya sebagai sultan pada tanggal 21 Juni 1812. Tidak lama berselang, putra Sri Sultan Hamengku Buwono III dengan permaisuri GKR.Hageng ini naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IV pada tanggal 9 November 1814 ketika usianya masih 10 tahun. Karena usianya yang masih belia, maka pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IV didampingi oleh wali raja. Salah satu wali raja yang ditunjuk saat itu adalah Pangeran Notokusumo yang telah bergelar Paku Alam I. Kedudukannya sebagai wali ditentukan hingga sultan mencapai baligh di usia 16 tahun pada 1820. Meski demikian, menjelang penyerahan kekuasaan Inggris ke Belanda pada tahun 1816, Ibunda Sultan (kemudian disebut Ratu Ibu) dan Patih Danurejo IV lah yang menjalankan wewenang sebagai wali sultan sehari-hari. Hanya berselang dua tahun sejak menjalankan pemerintahan secara mandiri, HB IV meninggal dunia. Di hari ia wafat, 6 Desember 1823 (22 Rabingulawal 1750), HB IV masih berusia 19 tahun. Dalam beberapa literatur sejarah disebutkan bahwa ia meninggal dunia setelah kembali dari kunjungan ke pesanggrahannya. Maka kemudian namanya dikenal sebagai Sultan Seda Besiyar. HB IV dimakamkan di Astana Besiyaran Pajimatan, Imogiri. Dari pernikahannya dengan sembilan orang istri, HB IV dikaruniai 18 orang keturunan/anak. Namun hampir sepertiga dari anak-anaknya meninggal ketika masih kecil. Yang menjadi suksesor kemudian adalah puteranya dari permaisuri GKR Kencono, Gusti Raden Mas Gatot Menol, yang masih berusia 3 tahun.

Selanjutnya, HB V. Lahir pada tanggal 20 Januari 1821, putera HB IV dengan GKR. Kencono ini diberi nama GRM. Gatot Menol. Tahun 1823, ketika ayahandanya wafat, ia

diangkat menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono V ketika baru menginjak usia 3 tahun. Bertumbuh dan bertambah besar dengan pola asuh khusus antara perasaan iba dan tanggung jawab besar lah yang membentuk karakternya menjadi orang yang lemah lembut dan tidak suka kekerasan. Dikarenakan usia sultan yang masih sangat belia, maka dibentuk dewan perwalian untuk mendampingi tugas-tugas pemerintahan. Anggota dewan perwalian terdiri atas Ratu Ageng (nenek Sultan, yang juga permaisuri HB III), Ratu Kencono (ibu Sultan, permaisuri HB IV), Pangeran Mangkubumi (putra HB II) dan Pangeran Diponegoro. Para wali itu hanya mempunyai wewenang mengawasi keuangan Keraton, sedangkan pelaksanaan pemerintahan Keraton berada di tangan Patih Danurejo III, di bawah pengawasan residen Belanda. Sama halnya dengan ayahnya yang didampingi oleh dewan perwalian, HB V memegang kendali pemerintahan secara penuh pada tahun 1836 ketika usianya menginjak 16 tahun. Masa kepemimpinannya sempat digantikan sementara oleh kakek buyutnya, HB V II pada tahun 1826-1828.

Setelah HB V mangkat, lalu digantikan oleh HB VI. Dilahirkan dengan nama GRM. Mustojo pada tanggal 10 Agustus 1821, ia adalah putera dari Sri Sultan Hamengku Buwono IV (adik HB V) dari permaisuri GKR.Kencono. Pada tahun 1839 ketika sudah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi ia mendapat pangkat Letnan Kolonel dari pemerintah Hindia Belanda. Pada 15 Juli 1855, Raden Mas Mustojo dinobatkan menjadi raja selanjutnya yang bergelar Sultan HB VI. Meskipun Sultan HB VI bukan putera kandung dari raja sebelumnya, ia mendapatkan dukungan penuh dari kalangan bangsawan di Yogyakarta. Oleh sebab

itu, setelah mendapat persetujuan dari pihak kolonial, Raden Mas Mustojo tanpa ada halangan dilantik menjadi raja¹⁵.

Dilanjutkan oleh HB VII dengan nama kecil GRM. Murtejo, lahir pada tanggal 4 Februari 1839 dari rahim GKR Sultan. GKR Sultan merupakan permaisuri kedua Sri Sultan Hamengku Buwono VI. Permaisuri pertama, GKR Hamengku Buwono, yang merupakan puteri Paku Buwono VIII dari Surakarta tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karena itu, setelah Sri Sultan Hamengku Buwono VI wafat, GRM Murtejo menggantikan posisi ayahandanya sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada tanggal 13 Agustus 1877. Lalu pada tanggal 3 Maret 1880, lahirlah putra Sri Sultan Hamengku Buwono VII dari rahim GKR. Hemas yang diberi nama GRM. Sujadi. Setelah dewasa GRM Sujadi bergelar Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo yang kelak dinobatkan sebagai Pangeran Mangkubumi menggantikan 3 pendahulunya lalu dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada tanggal 8 Februari 1921 ketika HB VII masih hidup.

C. Relevansi Suksesi dalam *Paugeran* dengan UUK DIY.

Hari ini, tugas seorang Sultan di Kasultanan Yogyakarta memimpin di dua entitas lembaga yang berbeda, yakni pimpinan secara *paugeran* atau kebudayaan; Keraton, dan pimpinan birokrasi modern; Gubernur. Kecakapan mental sangat menentukan terjalankannya dua entitas lembaga tersebut dapat berjalan bersama menuju kemajuan bersama di Yogyakarta. Meski Kasultanan secara aturan berfokus pada urusan-urusan kebudayaan, hanya saja gubernur menjadi legitimator urusan Kasultanan. Artinya, dua lembaga tersebut memiliki keterkaitan dan

¹⁵R Sesana, *Intrik politik dan pergantian tahta di Kasultanan Yogyakarta 1877-1921* (Tesis: Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 31

keterikatan satu sama lain yang kuat dan tidak dapat dipisahkan.

Indikasi dari kecakapan mental menurut *paugeran* setidaknya ialah pemahaman urusan birokrasi atau *rerakit* Kasultanan, pengetahuan kebudayaan dan sosio-kultural rakyat Yogyakarta, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Adapun usia tidak termasuk ke dalam indikasi kecakapan mental, karena seperti sudah diulas sebelumnya bahwa Kasultanan Yogyakarta pernah dipimpin oleh balita yang belum genap berusia 3 tahun.

Meski demikian, keempat prinsip sukses di atas akan menjadi tidak berguna dan tidak terjalankan jika *dawuh ndalem* dalam bentuk *sabda raja* memutuskan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, *paugeran* juga mengakomodir *sabda ndalem* ke dalam hukum atau *angger* Keraton. Sehingga menjadikan *sabda* atau keputusan seorang Sultan sangat berdampak pada kebijakan-kebijakan sebelumnya dan sah. Hal itu didasarkan oleh pandangan bahwa pada dasarnya Sultan adalah hukum dan poros hukum kerajaan, sehingga memiliki kekuasaan absolut. Hal demikian dalam bahasa Kasutanan Yogyakarta disebut dengan istilah “*wenang wisesa ing sanagari*” (berwenang tertinggi diseluruh negeri)¹⁶. Serta dalam kaitannya dengan keberlangsungan urusan teknis kerajaan bertumpu dan berorientasi pada tantangan, kebutuhan, dan keadaan zaman yang sedang dihadapi. Dalam keadaan demikian, posisi Sultan menjadi penerjemah utama dalam membahasakan *sabda alam* yang berkaitan dengan urusan kerajaan seperti pada ulasan prinsip perang sebelumnya. Dengan posisi yang demikian, Sultan terakomodir untuk

¹⁶ Ilmiawati Safitri, *Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Sukses Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana “Raja Perempuan”* (Jurnal Indonesian Historical Studies, 2019) Vol. 3, hlm. 46

menentukan kebijakan sesuai *sabda alam* yang dipahami dengan mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan yang sedang terjadi dan yang akan dihadapi.

Posisi yang demikian dan mengenai suksesi kepemimpinan, seperti disinggung sebelumnya, telah terakomodir secara penuh dan inkrah oleh Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; UU Nomor 13 Tahun 2012¹⁷. Hal demikian dikarenakan oleh masuknya DIY ke dalam bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 6 September 1945. Hingga hari ini, DIY masih menjadi bagian wilayah NKRI yang berstatus istimewa. Hak istimewa yang dimiliki DIY berdampak pada beberapa hal, salah satunya yakni tentang suksesi Sultan atau gubernur. Di dalam UUK DIY yang menyangkut tentang suksesi hanya dibahas dalam BAB VI tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sultan yang merupakan raja di Kasultanan; entitas pemerintahan tradisional, juga berkedudukan dan mengisi jabatan Gubernur; entitas pemerintahan modern. Secara bersamaan, dua entitas yang berbeda tersebut diisi oleh satu orang dengan payung hukum UUK DIY dengan filosofi "Istimewa" yang melekat pada daerah Yogyakarta. Meski demikian, UUK DIY tidak membahas secara detail mengenai proses pemilihan dan pengisian jabatan Sultan dan Wakil Sultan. Terkhusus untuk Sultan, UUK DIY mengakomodir hukum yang berlaku di Kasultanan tentang peralihan jabatan seorang Sultan pada Sultan berikutnya. Hal demikian secara tegas menunjukkan bahwa Negara Indonesia melalui UUK DIY sangat mengakui dan mengakomodir eksistensi Kasultanan dan *paugeran* yang berlaku di Kasultanan.

¹⁷ Salinan resmi Undang-undang ini dapat melalui website dpr.go.id dalam bentuk pdf

Dalam bab VI pasal 18 UU Nomor 13 tahun 2012 ayat 1 huruf c itu dinyatakan bahwa,

“Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon gubernur dan bertakhta sebagai adipati paku alam untuk calon wakil gubernur”

Redaksi demikian sudah jelas menunjukkan bahwa hukum nasional; Indonesia, sangat jelas mengakui adanya dan berlakunya hukum tradisional, yakni *paugeran*. Secara stipulatif maka dapat dipahami bahwa jabatan gubernur hanya dapat diisi oleh Sultan yang sedang bertahta di Kasultanan Yogyakarta dengan nama “Hamengku Buwono¹⁸”, dan untuk wakil gubernur pun demikian. Kaitannya dengan suksesi *paugeran* yakni bahwa UUK di atas menyerahkan proses suksesi yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta dan hanya memberikan asas turun-temurun dalam segi keberlangsungannya atau sering dikenal dengan istilah genealogi. Hal demikian memberikan arti bahwa hanya keturunan Sultan atau *Trah Sultan* yang dapat mengisi tahta Sultan dan jabatan gubernur.

Selain huruf c tersebut, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang Sultan ketika hendak menjadi gubernur DIY. Namun dari kesemuanya hanya bersifat administratif dan tidak terdapat hal yang berbeda secara mencolok dengan daerah lain yang tidak berstatus khusus. Termasuk pasal 18 ayat 1 huruf m yang sempat diperkarakan melalui Mahkamah Konstitusi, yakni mempersoalkan frasa “istri” yang memiliki pemahaman bahwa Sultan harus seorang laki-laki, juga telah mendapat putusan resmi dan sudah berstatus inkrah. Bahwa dalam

¹⁸ Dalam Ketentuan Umum pasal 1 UUK DIY dikatakan secara resmi nama lengkap Sultan ialah *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*, selanjutnya disebut *Sultan Hamengku Buwono*.

putusannya yang berkaitan dengan huruf m dengan nomor putusan 88/PUU-XIV/2016¹⁹ tersebut dinyatakan tidak memiliki hukum tetap dan bertentangan dengan UUD 1945²⁰. Hal demikian memberikan arti bahwa pada hari ini, gubernur yang menjabat di DIY tidak harus dari kalangan laki-laki saja, namun bisa diisi dari kalangan perempuan juga. Hal yang terpenting dari pengisian jabatan gubernur ialah sedang bertahta di Kasultanan Yogyakarta dibuktikan melalui surat yang sah dari Kasultanan Yogyakarta.

Meski demikian, dengan penyebutan frasa "istri" dalam UUK DIY tersebut sedikitnya menunjukkan, dari segi stipulatif, bahwa undang-undang tersebut tidak ramah gender dan bertentangan dengan *paugeraan*. Padahal, terbentuknya undang-undang tersebut tahun 2012 merupakan langkah akomodir pemerintah pusat terhadap *paugeraan* yang berlaku di Yogyakarta. Pertentangan tersebut terlihat bahwa istri sangat identik dengan perempuan, jika ditarik kesimpulan maka menurut undang-undang tersebut perempuan tidak bisa menjadi raja atau sultan di yogyakarta. Tentu itu merupakan kesimpulan yang keliru. Jika ditilik dari segi sejarah suksesi dan kepemimpinan Kasultanan Yogyakarta maka kita dapat menjumpai bahwa Kasultanan Yogyakarta pernah dipimpin oleh seorang perempuan, yakni Ibu dari Hamengku Buwono IV. Meski kepemimpinannya tidak terlegitimasi oleh jabatan, namun perlu ditekankan bahwa tampuk kepemimpinan sekaligus perwalian seorang raja saat itu (HB IV) adalah seorang perempuan.

¹⁹ Putusan MK yang dibacakan tanggal 31/12/2017 pukul 12.02 WIB. Lihat juga warta dari kompas.com yang terbit pada 31/08/2017 dengan judul MK Kabulkan gugatan UU Keistimewaan DIY

²⁰ Salinan putusan dapat melalui website resmi MK dengan nama *mkri.go.id* dalam bentuk pdf.

PENUTUP

Secara umum, *paugeran* Kasultanan Yogyakarta telah melalui berabad-abad perjalanan. Didalamnya telah termuat suksesi yang terus mengalami penyesuaian dengan kebutuhan dan konflik pada eranya masing-masing. Kebutuhan yang terus berkembang disetiap era kasultanan menjadikan kebijakan Kasultanan Yogyakarta mengalami penyesuaian. Poin utama dalam penyesuaian kebijakan tersebut ialah eksistensi kasultanan yang harus tetap terjaga sepanjang masa. Adapun konflik sebagai indikator perubahan kebijakan juga memiliki segmentasi yang berbeda-beda di setiap era kasultanan. Konflik juga berfungsi sebagai pembentuk *paugeran* dari aspek luar. Yakni bahwa konflik sedikitnya mampu mempengaruhi kebijakan sultan yang dikemudian hari akan menjadi *paugeran* di era kasultanan berikutnya.

Untuk mengakomodir suksesi yang terjadi di Keraton Kasultanan Yogyakarta, *paugeran* menjaga dan melestarikan sistem nagari melalui beberapa prinsipnya, yakni kedaulatan hukum (konstitusi, *pakem*, *pathok*, atau aturan), kedaulatan wilayah (teritorial), dan kedaulatan bangsa (warga atau penduduk). Adapun beberapa prinsip suksesi dalam *paugeran* yaitu, prinsip perang, maskulinitas gender, pengakuan, dan kecakapan mental social.

Secara umum, suksesi yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta memiliki benang merah yang sama, yakni harus melalui tahapan yang sah secara kasultanan. Tahapan yang dimaksudkan ialah bahwa sebelum menjadi seorang sultan maka harus melalui mekanisme yang telah dijalankan oleh sultan-sultan sebelumnya, yakni penyematan putera mahkota dengan gelar Mangkubumi dan masih memiliki Trah dengan sultan sebelumnya. Hal demikian dikarenakan bahwa HB I sebelum naik tahta di Kasultanan Yogyakarta bergelar Pangeran Mangkubumi. HB I menjadi pondasi awal terbentuknya *paugeran* di Kasultanan Yogyakarta. Adapun

alasan terkait Trah bahwa seluruh kerajaan menggunakan sistem genealogi; turun temurun berdasarkan keturunan biologis.

Meski sudah dibatasi oleh putusan MK, namun secara redaksi sampai hari ini terdapat frasa yang tidak ramah gender, yakni terdapat frasa "istri" pada unsur kelengkapan administrasi seorang sultan yang akan menjadi calon gubernur. Secara stipulatif, maka frasa tersebut menunjukkan bahwa hanya seorang suami (identik dengan laki-laki) yang dapat menempati posisi gubernur di DIY. Padahal sejak awal UUK DIY merupakan abstraksi dan langkah pengakomodiran dari *paugeran* Kasultanan Yogyakarta. Guna menyalarkan antara *paugeran* dengan UUK DIY yang notabene merupakan entitas pengaruh dan terpengaruh, maka revisi pasal merupakan jalan tengah guna mampu mengakomodir *paugeran* yang sudah ramah gender.

REFERENSI

(n.d.). Retrieved from Putusan Gugatan terhadap UUK DIY: mpri.go.id

- (2023, 06 12). *Kisah Raja-raja*. Retrieved from Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Keratonjogja.id

(2012). Retrieved from UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY: dpr.go.id

Bungin. (2012). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Darmasastri, H. A. (2006). *Tradisi militer di kerajaan Jawa: Prajurit wanita di Kasultanan Yogyakarta masa Sultan Hamengkubuwono II 1767-1830*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Harjono, S. (2012). Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989. *JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, -.

Jati, W. R. (-). Kultur Birokrasi patrimonialisme dalam Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 147.

Jatiningrat), R. T. (2018, November -). Suksesi dalam *Paugeran*. (A. R. Alwafi, Pewawancara)

Margana, S. (2010). *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Olthof, W. (2014). *Babab Tanah Jawi*. Yogyakarta: Narasi.

Padhani, S. I., & Surya, A. (-). Kedudukan laki-laki dalam Budaya Hukum Kasultanan DIY (Studi kasus Pengisian Jabatan Gubernur DIY). *Jurnal Penelitian Hukum*, -.

RI, K. (2023). *KBBI Online*. Indonesia: Balai Diklat Bahasa.

Roem, M. (1982). *Takhta untuk Rakyat*. Jakarta: Gramedia.

Rusidiana, P. (2015). *Berikut isi utuh Sabda raja*. Jakarta: tempo.co. Retrieved Juni 20, 2023, from nasional.tempo.com

S, D. R. (2018). *Thesis: Wacana Spiritualitas-Humanis dalam Novel Karya Ayu Utami*. Surabaya: Magister Kajian Sastra dan Budaya.

Safitri, I. (2019). Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana "Raja Perempuan". *Jurnal Indonesian Historical Studies*, 3, 46.

Sesana, R. (2010). *Intrik politik dan pergantian tahta di Kasultanan Yogyakarta 1877-1921*. Depok: Universitas Indonesia.

Sulistiyono, T. (2017). *Merajut Mataram untuk Indonesia*. Yogyakarta: Salahudiningsrat.

Suryaningtyas, U. (2018). Pro dan Kontra Wacana Raja Perempuan di Keraton Yogyakarta. *Jurnal repository.unair.ac.id*, 2.